



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 2/A.5B/31.72.06.1001.01.002.C.1/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KELAPA GADING memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah	:	SCHOOLHOUSE
Alamat	:	KOMPLEK GRAHA BOULEVARD BLOK C NO.20 RT: 008 / RW: 001, KELAPA GADING TIMUR, KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS: 14240
Pimpinan Sekolah	:	JENNY KUMALA PUTRA
Pimpinan Yayasan	:	BUDY SETIADI HARTONO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING



Novan Agus Setyanto
NIP. 198408182010011026

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA UTARA
2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)